

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu cepat, masyarakat lebih memilih menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengendarai sepeda motor atau mobil tidak lagi berjalan ke suatu tujuan, menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian, menggunakan komputer dan telepon genggam untuk menghubungi orang yang jauh, serta memahami perkembangan yang ada dunia. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara *material* maupun *formal* makin terasa sangat penting, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya, dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terdapat hubungan yang erat antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan dengan konsumen, sedangkan konsumen memiliki hak untuk memperoleh

kepuasan terhadap produk yang dibelinya. Masyarakat (konsumen) sangat menyukai penggunaan barang yang praktis atau otomatis saat ini manusia sangat bergantung pada barang elektronik handphone, sehingga harus ada hukum yang mengatur dalam kegiatan tersebut.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 yaitu: perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen, dan pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹ Maka setiap barang dagangan yang dikonsumsi, dipergunakan serta dimanfaatkan oleh konsumen dan sifatnya berkelanjutan pelaku usaha wajib untuk menyediakan layanan purna jual/garansi dan suku cadangnya.

¹Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Comalila Hendrokorassa Sonbai, *Pengaturan Pemberian Garansi Oleh Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Handphone Bekas*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana) <https://Journal.Universitasudayana.Ac.Id>

Pelaku usaha harus menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai garansi yang diberikan kepada konsumen, yang sesuai dengan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan jasa tertentu serta, memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau, yang diperdagangkan.

Maka tujuan dari hukum perlindungan konsumen yaitu untuk menjaga hak konsumen agar tidak diabaikan oleh pelaku usaha dan untuk menjamin tidak adanya kecacatan dalam suatu produk. Usaha dalam makna dunia perdagangan adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang atau badan-badan (perusahaan) baik diluar maupun di dalam negeri untuk memperoleh keuntungan.² Pelaku usaha atau produsen mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.³ Produsen atau penyedia jasa harus melakukan kegiatan usaha dengan jujur dan sesuai prosedur, namun tidak menutup kemungkinan selalu terjadi hal-hal yang tidak

² Neni Sri Imaniyati Dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis* Bandung (Pt, Refika Aditana 2017), h . 5.

³ Celina TRI Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.1.

diinginkan oleh pengguna jasa, misalnya kerugian yang dialami oleh pengguna jasa atas kecerobohan pihak pemberi jasa bahkan terdapat kecacatan barang yang dijualnya, maka jaminan barang atau jasa tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen pada pasal 4 huruf C disebutkan, bahwa hak terhadap konsumen merupakan hak atas fakta yang benar, jelas serta amanah tentang syarat jaminan barang atau jasa.

Jika terdapat kerugian yang diterima oleh konsumen atas kelalaian pelaku usaha atau produsen maka produsen wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya sebagai pelaku usaha. Konsumen harus mengetahui dan menyadari seluruh hak-hak yang dimilikinya agar kerugian dapat dihindari pada aktivitas perjanjian, sehingga penyedia jasa harus memberikan ganti rugi bila terjadi hal yang tidak diinginkan pada barang tersebut.⁴ Hal tersebut sering terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan kondisi tersebut menyebabkan kedudukan produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga konsumen selalu berada diposisi yang lemah.⁵ Dalam undang-undang perlindungan konsumen

⁴ Celina Tri Krististiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 32.

⁵ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT, Rajagrafindo Persada, 2014), h. 35

nomor 8 tahun 1999 pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa: pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal, 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah).⁶ Pemberian Garansi Terhadap Jual Beli Handphone Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Toko Centra Elektronik Mall Ramayana Serang Banten)

B. Rumusan Masalah

Masalah utama yang menjadi titik fokus peneliti ialah: Pemberian Garansi Terhadap Jual Beli Handphone Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Toko Centra Elektronik Mall Ramayana Serang Banten) untuk mempertegas arah pembahasan pada masalah utama tersebut kedalam bentuk pertanyaan peneliti yaitu:

1. Bagaimana implemenmtasi pemberian garansi toko pada handphone?

⁶ [Http://P3i-Pusat.Com/](http://P3i-Pusat.Com/) Di Akses Pada Tanggal, 2 November 2022 Pukul 12:30 Wib

2. Bagaimana pemberian garansi toko pada handphone menurut Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas menfokuskan pada judul mengenai: Pemberian Garansi Terhadap Jual Beli Handphone Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran permasalahan yang tengah terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implemenmtasi pemberian garansi toko pada handphone.
2. Untuk mengetahui pemberian garansi toko pada handphone menurut Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 hukum Islam.

E. Manfaat/Segnifikan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikian manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, semoga penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi guna manambah khazanah penelitian hukum, bagi masyarakat pada umumnya dan pada mahasiswa khususnya, terutama bagi saya pribadi yang tengah mengambil konsentrasi pada program studi hukum ekonomi syari'ah, karena penelitian ini merupakan penelitian yang menyoroti isu hukum ekonomi syariah yang berkenaan dengan konteks regulasi yang bertendensi menimbulkan berbagai problematika terkait : Pemberian garansi terhadap jual beli handphone menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum Islam.

Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemikir hukum dalam melakukan penelitian lanjut Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah (pembuat kebijakan) untuk memperhatikan bagaimana kondisi objektif yang terjadi dikalangan

masyarakat terutama perihal pemberian garansi terhadap barang dagangan.

Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikalangan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak ada kesamaan dengan judul yang peneliti akan teliti yaitu: “Pemberian garansi terhadap jual beli handphone menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum Islam”. Maka peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang relevan adapun penelitian tersebut diantaranya:

1. Skripsi karya Siti Jubaedah dengan judul (Batas waktu garansi ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi komperatif).⁷
kesimpulan “Perlindungan konsumen ini sangat penting khususnya pada masyarakat yang merupakan pengkonsumsi barang tersebut, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti

⁷ Siti Jubaedah, “*Batas Waktu Garansi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Komperatif)*” (Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018). ([Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id))

rugi sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 huruf h apabila terdapat kecacatan pada barang”.

Adapun perbedaan dengan skripsi yang sedang di teliti ini terkait “Pemberian Garansi Terhadap Jual Beli Handphone Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Toko Centra Elektronik Mall Ramayana Serang Banten)

Yaitu: kegiatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat umumnya, pada kesempatan ini saya angkat sehingga menjadi judul penelitian, karena adanya ketidaksesuaian praktik pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pada pasal 25 menyebutkan bahwa: pelaku usaha yang memproduksi suatu barang yang pemanfaatnya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun maka wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan pada garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Lalu undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 huruf h yaitu apabila terdapat kecacatan pada barang berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau

penggantian, apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan perjanjian sebagai mana mestinya.

2. Skripsi karya Haifa Nadira.⁸ dengan judul “perlindungan konsumen menurut hukum Islam studi kasus terhadap pertanggung ganti rugi pada doorsemer banda aceh”. Penelitian ini membahas mengenai peraturan yang diterapkan oleh *doorsemer* dikota banda aceh membuat perjajian dengan konsumen berupa perjanjian tertulis. Pihak toko hanya melakukan perjanjian lisan, ketika ada kelalaian oleh pihak toko *doorsemer* dalam penitipan kendaraanya untuk dicuci namun ada hal yang tidak diinginkan terjadi seperti lecetnya body kendaraan maka system ganti rugi hanya ketika kecacatan tersebut diketahui oleh konsumen ditempat tersebut dan mengajukan klaim agar diberikan ganti rugi, akan tetapi apabila tidak diketahui hal ini menjadi problem bagi konsumen, akibat perjanjian baku yang dibuat oleh pihak *doorsemer*.

Adapun perbedaan dengan skripsi yang sedang diteliti ini terkait “pemberian garansi terhadap barang dagangan menurut

⁸ Haifa Nadira “*Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsemer Banda Aceh*, (Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018). <https://www.gogle.com/url=/repository.ar-raniry.ac.id>

undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum Islam”.

Yaitu: kegiatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat umumnya, pada kesempatan ini saya angkat sehingga menjadi judul penelitian, karena adanya ketidaksesuaian praktik pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pada pasal 25 menyebutkan bahwa: pelaku usaha yang memproduksi suatu barang yang pemanfaatnya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun maka wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan pada garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Lalu undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 huruf h yaitu apabila terdapat kecacatan pada barang berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan perjanjian sebagai mana mestinya.

3. Skripsi karya, Hana Afifah.⁹ dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pasca layanan service (studi kasus di Samsung service center purwakerto)” dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999”. Pelayanan atas klaim konsumen merupakan salah satu perlindungan konsumen dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Adapun perbedaan dengan skripsi yang sedang diteliti ini terkait “pemberian garansi terhadap barang dagangan menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum Islam”.

Yaitu: kegiatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat umumnya, pada kesempatan ini saya angkat sehingga menjadi judul penelitian, karena adanya ketidaksesuaian praktik pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pada pasal 25 menyebutkan bahwa: pelaku usaha yang memproduksi suatu barang yang

⁹ Hana Afifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus Di Samsung Service Center Purwakerto*, (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwakerto 2019) [Http://Repository.Iainpurwakerto Ac.Id](http://Repository.Iainpurwakerto.Ac.Id)

pemanfaatnya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun maka wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan pada garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Lalu undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 huruf h yaitu apabila terdapat kecacatan pada barang berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan perjanjian sebagai mana mestinya.

G. Kerangka Pemikiran

Kegiatan ekonomi merupakan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya untuk individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat, jual beli merupakan salah satu contoh kegiatan perilaku ekonomi, ada produsen (yang membuat produk) dan ada konsumen (yang mengonsumsi produk), ada penjual dan pembeli. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada aturan yang mengikat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan tidak ada yang dirugikan. Indonesia

merupakan negara hukum.¹⁰ Hukum merupakan pedoman tertinggi bagi warga Indonesia baik pribumi maupun pendatang, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan salah satu pedoman hukum bagi masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam praktik ekonomi atau jual beli.

Mayoritas warga negara Indonesia menganut ajaran agama Islam, sehingga praktik hukum Islam ditegakan oleh negara Indonesia dan oleh setiap warga yang mempercayai ajaran agama Islam, hukum bisnis syariah ialah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia baik dalam peraturan perundang-undangan maupun fatwa DSN dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fiqih.¹¹

Adapun Perinsip hukum yang dimiliki oleh negara Indonesia antara lain prinsip jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas tidak memihak yang artinya kedudukan peradilan harus bersifat independent, akan tetapi tetap membutuhkan pengawasan

¹⁰ Ridwal H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Prss, Yogyakarta, 2003)

¹¹ Mardani *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta Prenamedia Group 2014). h. 3.

baik dari pihak internal (para pejabat negara) maupun eksternal (warga atau masyarakat).¹²

Peraturan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 2 menyebutkan bahwa: perlindungan konsumen harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian dalam hukum.¹³

Khiyar merupakan kegiatan memilih atau menentukan sesuatu yang paling baik diantara dua pilihan atau lebih.¹⁴ Maka dengan akad khiyar ini seseorang bisa memilih atau meneruskan barang yang ingin dijual atau dibelinya, Imam Al- ghazali mendefinisikan khiyar aib adalah sifat yang tercela yang umumnya dapat mengurangi kewajaran atau kecacatan pada barang dagangan.¹⁵

Dasar berlakunya Khiyar Aib tercantum didalam Al- Qur'an surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(٢٩)

¹³ Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, h. 61.

¹⁴ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Maktabah Al-Hanif Yogyakarta 2017, h. 86

¹⁵ Abdullah Bin Muhamad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 94.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Qs.An-Nissa:4:29).¹⁶

Menurut tafsir kementerian agama Ri (kemenag), surat An-nisa ayat 29 ini melarang umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), Jalan bathil yang dimaksud yaitu mencuri, riba, judi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap, dan hal lain yang merugikan orang lain.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan

¹⁶ Abdullah Bin Muhamad Ath-Thayyar, h. 95

¹⁷ <https://www.orami.co.id/magazine/an-nisa-ayat-29>, Di Akses Pada Tanggal, 2 November 2022, Pukul 13:15

mengantisipasi masalah.¹⁸ Untuk melakukan penelitian dalam membahas proposal skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁹ Kemudian uraian keadaan objek atau suatu peristiwa dihubungkan dengan data yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan dan dari sumber kepustakaan.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (*juridis normative-empiris*) adalah penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahapan kajian, yakni tahap *pertama*,

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

¹⁹ “Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono” <https://www.scribd.com/doc/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2021, pukul 21.07 WIB.

²⁰ “metode-penelitian-hukum “ <https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 7 Desember 2021, pukul 21.39.WIB

kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang *kedua*, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²¹ Penelitian dalam proposal skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan di fakultas syariah universitas Isalm negeri sultan maulana hasanuddin banten. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.²² Sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dari mahasiswa fakultas syariah universitas Isalm negeri sultan maulana hasanuddin banten, dengan menggunakan metode yang ditempuhnya dengan cara pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Proposal skripsi ini juga didukung oleh data

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), h. 116.

²² Muhaimin...,h. 24

sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini dapat mudah ditelusuri, maka penelitian ini akan disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika penulisan yang terdiri atas:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian.

Bab II : Kondisi Ojektif Yang membahas Propil Pt. Ramayana Lestari Sentosa dan Lokasi toko centra elektronik

Bab III: Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang pembahasan konsumen, perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dan pemberian garansi terhadap jual beli handphone menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum Islam dan lembaga perlindungan konsumen di indonesia.

Bab IV: Hasil penelitian Membahas implementasi pemberian garansi toko pada handphone dan Pemberian garansi terhadap jual beli handphone menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum Islam.

Bab V : Bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.